

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum Empiris, merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mengambil implementasi atau fakta hukum pada ketentuan hukum positif dengan peristiwa konkret yang terjadi pada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan.<sup>41</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi untuk memperoleh data dalam penulisan ini ialah di wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta

#### **C. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yang diperlukan dalam penelitian yaitu:

##### 1. Sumber data primer

Data yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui metode wawancara kepada narasumber yaitu pihak dari dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sleman dan kepada responden yaitu pekerja perempuan yang bekerja malam hari serta kepada petugas pengawasan ketenagakerjaan.

##### 2. Sumber data sekunder

---

<sup>41</sup> M Abdulkadir, "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 40.

Data sekunder merupakan data pelengkap atau pendukung dari data primer. Data sekunder yaitu data yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi yang terkait, serta buku-buku terkait pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman. Sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu:

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>42</sup> bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas, merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan maupun kegiatan yang dilakukan lembaga yang berwenang. Bahan Hukum primer yang berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Pemburuhan Nomor 23 Tahun 1948 untuk seluruh Indonesia
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Peraturan Menteri tenaga Kerja Nomor KEP-226/MEN/2000 Tahun 2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal

---

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana., Hlm 139

8, Pasal 11, Pasal 20, Dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimim

- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah
- 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 69 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan berita interest<sup>43</sup> yang mengenai pengawasan Dinas Tenaga Kerja terhadap pengusaha yang mempekerjakan pekerja perempuan untuk bekerja malam hari di Kabupaten Sleman.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus besar, ensiklopedi, dan leksikon<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *"Dualisme Penelitian Hukum"*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 157

<sup>44</sup> Ibid., hlm. 158

## **D. Teknik Pengumpulan Data**

### a. Studi Pustaka

Pencarian bahan hukum dengan cara studi kepustakaan menggunakan beberapa bahan hukum, diantaranya adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pencarian bahan hukum tersebut melalui buku, jurnal maupun media internet.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan narasumber dan responden, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai data penelitian secara fakta.

## **E. Narasumber**

Narasumber merupakan seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>45</sup> Narasumber pada penelitian ini adalah kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman dan Pengawasan Madya Ketenagakerjaan

## **F. Responden**

Responden merupakan seseorang yang memberikan respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah seseorang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Ibid, Hlm. 175

<sup>46</sup> Ibid, Hlm. 174

Responden pada penelitian ini 5 (dua) pekerja perempuan di malam hari, dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Random Sampling*.

#### **G. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Random Sampling*. Teknik tersebut dilakukan apabila jumlah sampel tersebut terlalu besar ataupun banyak maka di tentukan secara acak, artinya setiap sampel dalam suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.<sup>47</sup>

#### **H. Teknik Analisis**

Teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif yang artinya data atau bahan hukum yang didapatkan kemudian disusun secara sistematis lalu di analisis masalahnya yang terjadi agar dapat di kaji secara mendalam. Laporan yang diperoleh dari studi pustaka, adapun maksud analisa dilakukan adalah untuk memperoleh kejelasan informasi serta untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan terhadap pekerja perempuan yang bekerja di malam hari.

---

<sup>47</sup> Ibid, Hlm. 172